



**PUTUSAN**

Nomor 0156/Pdt.G/2017/PA.Tlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Taliwang dalam persidangan Majelis Hakim Untuk Mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama yang telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai gugat yang diajukan oleh:

**XXXXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir Taliwang 09 Pebruari 1988, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Lingkungan Muhajirin II, RT.003 RW. 005, Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai : “**Penggugat**” ;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada H.M.Yames WP.SH dan Frans Siregar. SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm Solusi Brad Affece beralamat di Jln Patimura No. 2 A Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan Nomor 24/Surat Kuasa/2018 tanggal 09 Juli 2018;

Melawan

**XXXXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir Lamunga 15 Juli 1992, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun Ai Ngero, RT.001 RW. 001, Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai : “**Tergugat**”;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah mempelajari dan memeriksa berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Juni 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang Nomor 0156/Pdt.G/2017/PA.Tlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 Perkara No: 0156/Pdt.G/2017/PA.Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 07 Pebruari 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 108/10/II/2013, tertanggal 07 Pebruari 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamatkan di Dusun Ai Ngero, Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada akhir Desember 2013, Penggugat pergi ke Saudi Arabia atas ijin Tergugat, selama 1 tahun Penggugat dan Tergugat tetap menjalani komunikasi dengan baik melalu telpon, kemudian pada tanggal 14 Mei 2018, Penggugat pulang dari Saudi Arabia, dan pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamatkan di Lingkungan Muhajirin II, Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
5. Bahwa sejak awal Pebruari 2015, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus melalui telpon, yang disebabkan antara lain:
  - Tergugat pergi kerumah orang tua Penggugat dan berkata ingin menceraikan Penggugat;
  - Tergugat suka minum-minuman keras;
6. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada 14 Mei 2018, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;
7. Bahwa upaya damai telah dilakukan oleh keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-

Hal. 2 Perkara No: 0156/Pdt.G/2017/PA.Tlg



masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

**SUBSIDER :**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada waktu sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Kuasa Hukumnya selalu datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan pertama tanggal 04 Juli 2018, Mediasi tanggal 18 Juli 2018 dan tanggal 01 Agustus 2018, tetapi selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut berita acara sidang Tergugat telah diperintahkan untuk datang menghadap kembali di persidangan dan diperintahkan secara langsung sedangkan ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai dan rukun kembali untuk membina rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil. Dan para pihak juga telah menempuh mediasi dengan Ridwan, S.HI. sebagai Hakim Mediator dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 19 Juli 2018,

Hal. 3 Perkara No: 0156/Pdt.G/2017/PA.Tlg



Hakim mediator telah berupaya pula mendamaikan para pihak, namun semua usaha tersebut tetap tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah ternyata tidak menggunakan kesempatan yang telah diberikan Majelis Hakim untuk menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat Nomor:5207024902780003, tanggal 08 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah ditempel dengan Materai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan asli dari Surat Keterangan tersebut dikembalikan kepada Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:108/10/II/2013, tanggal 07 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah ditempel dengan Materai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan asli dari Kutipan Buku Nikah tersebut disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Penggugat telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. Nama XXXXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.003 RW. 005, Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal. 4 Perkara No: 0156/Pdt.G/2017/PA.Tlg*



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu angkat Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013, namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Ai Ngero, Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang;
  - Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Penggugat di Saudi Arabia tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat selalu ngomong yang tidak baik-baik tentang Penggugat dan Tergugat tidak sopan dalam ucapan;
  - Bahwa saksi mendengar dari teman-teman Tergugat kalau Tergugat sering minum-minum dan mabuk-mabukan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak berkumpul lagi selayaknya suami istri sejak Penggugat pulang dari Arab Saudi bulan Mei tahun 2018 sampai sekarang sudah 4 bulan;
  - Bahwa selama berpisah Tergugat ada datang kepada Penggugat untuk mengajak rukun kembali, namun Penggugat tidak bersedia rukun kembali;
  - Bahwa Tergugat pernah datang minta uang kepada saksi untuk bercerai dari Penggugat;
  - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;
2. Nama XXXXXXXXXXXX, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Lingkungan Muhajirin RT.003 RW. 005 Kelurahan Bugis,

Hal. 5 Perkara No: 0156/Pdt.G/2017/PA.Tlg



Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Penggugat pergi ke Saudi Arabia tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita idaman lain saat Penggugat masih di Arab Saudi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak berkumpul lagi selayaknya suami istri sejak Penggugat pulang dari Malaysia tahun 2014 sampai sekarang sudah hampir 3 tahun;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang lagi kepada Penggugat untuk mengajak rukun kembali;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang ,bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan benar dan menerimanya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi, dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap

Hal. 6 Perkara No: 0156/Pdt.G/2017/PA.Tlg





pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakan terdahulu, selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan isi putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa karena Penggugat berdomisili di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Taliwang yang dibuktikan dengan bukti surat keterangan bahwa Penggugat telah terdata dalam Database Kependudukan Kabupaten Sumbawa Barat (P.2), dan tidak ada bantahan dari Tergugat, maka Pengadilan Agama Taliwang berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat di persidangan agar tidak bercerai dan telah pula diupayakan perdamaian melalui Hakim Mediator Ridwan, S.HI. sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun usaha-usaha tersebut tetap tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat telah ternyata hanya datang menghadap sendiri pada sidang pertama, sidang kedua, saat mediasi, sidang keempat dan selanjutnya Tergugat tidak pernah datang lagi pada sidang-sidang

*Hal. 7 Perkara No: 0156/Pdt.G/2017/PA.Tlg*



berikutnya dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah diberitahukan untuk hadir di persidangan dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh sebab itu perkara ini harus diputus dengan diluar hadirnya Tergugat .

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan sebuah akta autentik, karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) sebagaimana Pasal 285 R.Bg., selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, dan oleh karenanya Penggugat berhak atau mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan mengemukakan alasan bahwa keadaan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatannya dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Penggugat untuk mengetahui sejauh mana sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Hal. 8 Perkara No: 0156/Pdt.G/2017/PA.Tlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi dari keluarga Penggugat di persidangan yaitu Marhaini binti Mastar dan XXXXXXXXXXXXX, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga Penggugat yang diajukan di muka persidangan yang menyatakan bahwasanya keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak Penggugat di Arab Saudi sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berkata yang jelek-jelek tentang Penggugat dan Tergugat suka minum-minuman dan mabuk-mabukan, yang akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat sekarang telah pisah tidak kumpul lagi selayaknya suami istri selama 4 bulan sampai sekarang tepatnya sejak Penggugat pulang dari Arab Saudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, selama rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah hingga akhirnya mereka pisah tersebut, dari keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha merukunkan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan para saksi ini satu dengan lainnya saling berkesesuaian dengan demikian kedua saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan bukti yang mempunyai nilai pembuktian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 311 Rbg, bahwa pengakuan adalah bukti lengkap, namun dalam perkara perceraian Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan masih dianggap belum merupakan bukti sempurna dan mengikat, karena pengakuan dalam perkara perceraian (*personen recht*) adalah rawan terhadap kebohongan dan penyelundupan

Hal. 9 Perkara No: 0156/Pdt.G/2017/PA.Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum, maka agar terpenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, disamping ada pengakuan masih diperlukan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, alat-alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan secara terpisah, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah yang menikah tahun 2013, namun belum dikarunia anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat di Arab Saudi sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mengatakah yang jelek-jelek tentang Penggugat dan Tergugat sering minum-minuman dan mabuk-mabukan.
- Bahwa akibat dari cekcok dalam rumah tangga tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang 4 bulan lamanya tepatnya sejak Penggugat pulang dari Arab Saudi.
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat.
- Bahwa selama pisah, keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah Pecah (*broken marriage*) karena dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal dalam waktu 4 bulan serta tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri satu sama lain yang merupakan suatu bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan Penggugat tidak mau lagi kumpul dengan Tergugat, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali

Hal. 10 Perkara No: 0156/Pdt.G/2017/PA.Tlg



dalam membina rumah tangga (onheel baar tweespalt), dan hal ini pula merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah tidak ada lagi itikad baik untuk memikul kewajiban yang luhur demi menegakkan keutuhan rumah tangga yang baik, sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu dengan yang lain serta tidak adanya perlindungan suami terhadap istri sebagaimana tercantum tentang hak dan kewajiban suami istri yang diatur dalam Pasal 33 dan 34 (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat bahwa mereka telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap dan keinginan untuk rukun kembali dengan Tergugat, bahkan telah memperlihatkan keinginan kuat untuk berpisah dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat sekalipun Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat, akan tetapi dihadapkan pada sikap Penggugat yang tidak mempunyai kecenderungan untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri maka akan sia-sia perkawinan tersebut dipertahankan, bahkan sangat mungkin jika perkawinan diteruskan akan mendapat mudharat yang berkepanjangan, padahal berdasarkan Hadits Rasulullah Saw dalam *al-Jamiu ash-Shagir* Juz 5 halaman 203:

**لا ضرر ولا ضرار**

**Artinya:** "Tidak boleh membuat madharat dan tidak boleh di madharatkan" (H.R. Ahmad dan Ibnu Majah).

Dan kaidah ushul fiqh bahwa menolak kemadlaratan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan:

Hal. 11 Perkara No: 0156/Pdt.G/2017/PA.Tlg



## درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

**Artinya:** "Menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada .mencari/ memperoleh kemaslahatan

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak senang lagi bersuamikan Tergugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kebencian Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak dan jika perkawinan diteruskan akan mendapat mudharat yang berkepanjangan dan Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy yang berbunyi sebagai berikut:

### إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

**Artinya:** "Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل وجه  
لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها  
من الضرر والخل. منها أن من الطباع ما لا يألف بعض الطباع  
فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر . والنبو أى الخلاف  
وتنصت المعاييش

**Artinya :** " Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut" .

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa:

Hal. 12 Perkara No: 0156/Pdt.G/2017/PA.Tlg



*"cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974", dan dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam Yurisprudensi tersebut sebagai pertimbangan dalam putusan ini.*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa telah terjadi keretakan rumah tangga yang sedemikian rupa, sehingga sulit untuk disatukan kembali dan walaupun dipaksakan untuk disatukan kembali akan membahayakan bagi kedua belah pihak, karenanya alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terpenuhi sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX).
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp 651.000.00 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Hal. 13 Perkara No: 0156/Pdt.G/2017/PA.Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini di Taliwang, pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1439 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang yang terdiri dari Nurrahmawaty, S.HI. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Nurul Fauziah, S.Ag. dan Unung Sulistio Hadi, S.HI., M.H. sebagai hakim hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Sultanuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

Nurrahmawaty, SHI.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Nurul Fauziah, S.Ag

Unung Sulistio Hadi, S.HI.M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Sultanuddin, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp.560.000,00  |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,00   |
| 5. Materai           | : Rp. 6.000,00   |
| Jumlah               | Rp 651.000,00 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) |

Hal. 14 Perkara No: 0156/Pdt.G/2017/PA.Tlg





Salinan sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Agama Taliwang  
Panitera,

TAMJIDULLAH, SH.

Hal. 15 Perkara No: 0156/Pdt.G/2017/PA.Tlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)